

PERAN KEPALA SUKU DALAM SISTEM NOKEN PADA PEMILUKADA DI DISTRIK KAMU KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA TAHUN 2013

Yerianto Tarima¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Muhammad Ali Azhar³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Yeri24tarima@gmail.com¹, andreasnoak@fisip.unud.ac.id²,

ABSTRACT

The enforcement of general election in Papua province especially in mountainous area in Papua still uses *Noken* system. A chieftain has an important role in making decision. The important role of a chieftain is not only in the tradition order but also in the country government system. The purpose of this study is to know the role of a chieftain in *Noken* system from the general election in Kamu District Dogiyai Regency of Papua Province 2013. This research used qualitative method and descriptive approach. The data source is primary and secondary data. The primary data was taken from the direct interview and documentation of the informant. The secondary data was collected by using the formal scripts inscriptive. The determination of informant is done by making the informant matrix table. The technique of data collection is by doing interview with the selected informant deeply and by collected the documents which have connection with this research. The result of this study is found that *Kamu* District in Dogiyai regency still uses *Noken* system in general election process. The system is hang system or string system where they still consider to deliberation process. The role of a chieftain is decision making in *Noken* system. The role of a chieftain is a social role and does not bound with the formal law in a country. The loyalty of the community based on the loyalty to chieftain. Based on the result, the roles of chieftain in *Noken* system are firstly, summon the people to give instruction about the general election process. Secondly, explain about candidate's vision and mission. Thirdly, control the entry process of ballot as the result of the togetherness agreement into the *Noken*. Fourthly, bring and give the result of the ballot to the organizing committee. The result of this research also found the negative impact of the chieftain role. The negative impact of the chieftain role is the greasing the palm happening where was done by the candidates. These candidates used the authority of the chieftain in making decision.

Key word: the role of chieftain, *Noken* System, the general election of the region chief 2013, Dogiyai Regency

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilukada di Daerah Pegunungan Tengah Papua sampai saat ini masih menggunakan sistem Noken. Sistem Noken adalah sistem pemilukada dengan cara menggunakan noken yang digantungkan pada salah satu kayu sebagai pengganti kotak suara. Sistem Noken digunakan dalam pemilu sejak tahun 1971-an hingga saat ini. Sistem Noken merupakan pemberian suara yang diwakili oleh kepala suku atas

kesepakatan masyarakat setempat. Terdapat dua sistem Noken yang biasa digunakan yaitu Pertama, Big Man yaitu suara diserahkan dan diwakilkan oleh kepala suku. Kedua, sistem Noken gantung atau ikat dimana masyarakat dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke dalam Noken yang sebelumnya telah ditetapkan.

Cara pemungutan suara dengan sistem Noken sudah lama diakui oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dituangkan dalam putusan MK No. 47-

81/PHPU-A-VII/2009 tanggal 09 Juni 2009.

Disisi lain, sistem Noken tidak sesuai dengan UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dimana pada pasal 1 berbunyi pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan Sistem Noken menyebabkan pro dan kontra dalam pemungutan suara dengan menggunakan sistem Noken. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memilih dengan cara formal, melainkan suaranya di serahkan kepada kepala suku.

KAJIAN PUSTAKA

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah. Pemilihan menggunakan sistem Noken merupakan bentuk demokrasi masyarakat adat dan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat setempat. Menurut Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika Serikat ke-14) demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi politik menuntut adanya partisipasi dan emansipasi politik seluruh rakyat. Musyawarah masyarakat yang disimbolkan melalui sistem Noken mencerminkan partisipasi dan emansipasi politik. Sistem Noken merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokrasi yang harus diwujudkan dalam negara demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem Noken dalam Pilkada adalah adanya musyawarah mufakat atau kesepakatan bersama yang melahirkan keputusan bersama terkait dengan adat istiadat Noken dalam Pilkada sebagai pilar demokrasi Negara Indonesia.

Pemilukada

Pemilihan umum kepala daerah merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat berdasarkan UUD 1945. Pilkada

merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (UU 1945). Pilkada memiliki asas-asas penyelenggaraannya yaitu: Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pertama kali dilakukan pada tahun 2005, pada saat itu Pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilu. Sejak berlakunya UU No 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, pilkada kemudian dimasukkan kedalam rezim pemilu, sehingga secara resmi berganti nama yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada).

Sistem Noken

Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang multi fungsi dimana dapat menyimpan segala kebutuhan. Noken memiliki makna yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan Noken merupakan sebuah simbol kesuburan seorang perempuan.

Sistem Noken merupakan model pemilihan yang penggunaannya menggunakan Noken (tas tradisional) yang digantungkan pada salah satu kayu untuk digunakan sebagai pengganti kotak suara. Ada dua sistem yang digunakan yaitu *Pertama*, Sistem Big Man yaitu suara diserahkan atau diwakilkan kepada kepala suku yang mereka percayai. *Kedua*, Sistem Noken gantung atau ikat yaitu masyarakat dapat melihat langsung suara yang telah disepakati masuk ke kantung yang sebelumnya telah ditetapkan.

Kepala Suku

Kepala suku merupakan sebutan untuk seorang pemimpin atau figur dalam kelompok masyarakat adat. Kepala suku berperan penting dalam mengambil keputusan atas setiap persoalan. Peran kepala suku bukan hanya sekedar

melindungi, memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ia pimpin, melainkan berperan sebagai penampung aspirasi setiap warganya. Salah satunya dalam proses pemilukada, dimana sebelum pemilihan dilakukan kepala suku melakukan musyawarah dengan warganya untuk menyatukan suara dalam menentukan pilihannya.

KEKUASAAN

Kekuasaan merupakan suatu kewenangan yang diperoleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Max Weber membedakan tipologi kewenangan dengan tiga tipe (Damsar 2015: 128-130) yaitu:

1. Kewenangan tradisional, yaitu kewenangan yang didasarkan atas tradisi, kebiasaan, kekudusan aturan dan kekuatan zaman dahulu. Max Weber membedakan kewenangan tradisional ini atas: a) Gerontokrasi, pada tangan orang-orang tua pada suatu kelompok; b) Patriarkalisme, kewenangan yang dipegang oleh seorang individu yang memiliki otoritas berdasarkan warisan; dan c) Patrimonial, pegawai pemerintah lahir di dalam administrasi rumah tangga si pemimpin.
2. Kewenangan karismatik, yaitu kewenangan yang diperoleh oleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang extraordinary (luar biasa) dan diperlakukan sebagai orang yang dianugrahi kekuatan-kekuatan kualitas supernatural (adiduniawi), superhuman (adiinsani), dan exceptional (pengecualian).
3. Kewenangan Legal-Rasional, yaitu kewenangan didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal.

Ketiga tipe kewenangan diatas bisa saling berkombinasi antara satu sama lain. Dalam hal ini seorang kepala suku yang memiliki karisma serta jabatan yang diperoleh merupakan suatu tradisi yang diwarisi secara turun-temurun.

Charles F. Andrain dalam (Damsar 1992: 130-131) kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu hubungan, hal ini karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi seseorang ataupun kelompok.

Berdasarkan pada sistem Noken bahwa pemegang kekuasaan berada pada seorang pemimpin (kepala suku), yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga setiap orang tunduk dengan apa yang sudah di sepakati bersama.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini jugamenjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki dan memahami secara menyeluruh tentang peran kepala suku dalam sistem Noken pada pemilukada di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua 2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yakni *purposive sampling*. Penelitian ini berlokasi Kabupaten Dogiyai. Provinsi Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Dogiyai adalah salah satu Kabupaten yang wilayahnya terletak di Pegunungan Tengah Provinsi Papua. Kabupaten Dogiyai memiliki luas wilayah keseluruhan 4.237,4 Km² dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai tahun 2014 berjumlah 90,822, terdiri dari 45,502 laki-laki dan 45,320 perempuan yang tersebar di 79 Desa dari 10 Distrik. Kabupaten Dogiyai dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Dogiyai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada tanggal 20 Januari 2008 di Nabire.

Seorang kepala suku dalam tatanan pemerintahan adat memiliki peran

penting. Peran penting seorang kepala suku tidak hanya berada dalam tingkat adat saja namun juga berada dalam tataran pemerintahan negara. Peranan penting seorang kepala suku juga terjadi pada saat proses pemilukada. Dalam proses pemilukada, seorang kepala suku menjadi pusat perhatian masyarakat karena seorang kepala suku sebagai seorang pemimpin yang memiliki otoritas dalam memberikan perintah dan masyarakat tunduk dan patuh kepada seorang kepala suku tanpa adanya paksaan.

Kekuasaan seorang kepala suku dalam adat dapat dikategorikan ke dalam kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala suku merupakan kewenangan tradisional dan kewenangan kharismatik. Hal ini didasarkan pada aturan adat istiadat yang diturunkan dari leluhur. Dalam kewenangan ini, seorang kepala suku memiliki otoritas berdasarkan *patriarkalisme* dimana memiliki otoritas warisan yaitu diturunkannya sebuah kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Seorang kepala suku mampu menyelesaikan masalah-masalah adat serta mengatur sistem adat yang berhubungan dengan adat istiadat.

Kewenangan dan kekuasaan seorang kepala suku di dalam adat ternyata berlangsung hingga proses-proses pemerintahan Negara. Kepala suku yang memiliki kekuasaan terhadap masyarakatnya, ternyata sangat berpengaruh terhadap setiap proses pemerintahan Daerah dan Negara. Pengambilan keputusan dan sebagainya merupakan hak dari seorang kepala suku. Salah satu proses yang menunjukkan pentingnya seorang kepala suku adalah proses pemilukada.

Proses pemilihan kepala suku khususnya di Daerah Pegunungan menggunakan sistem Noken. Sistem pemilihan dengan menggunakan Noken merupakan sistem yang telah dipakai secara adat dari generasi ke generasi. Sistem Noken dianggap tidak sesuai dengan asas pemilu LUBER namun telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk beberapa alasan. Sistem Noken yang berlaku di Daerah Dogiyai adalah sistem ikat dimana seorang kandidat dipilih berdasarkan kesepakatan

bersama/hasil musyawarah dan hasil musyawarah tersebut disahkan dan diikat.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan peran kepala suku dalam sistem noken pada pemilukada adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan masyarakat

peran kepala suku adalah mengumpulkan masyarakatnya. Proses ini dimulai dari tingkat yang terbawah dan akan diteruskan kepada tingkat yang tertinggi dari sistem tingkatan kepala suku. Biasanya masyarakat ini dikumpulkan untuk diberikan arahan tentang proses pemilihan dan pengenalan para calon.

2. Memaparkan tentang Proses Pemilukada dan visi-misi kandidat

Kepala suku akan menjelaskan bagaimana seharusnya menjadi seorang warga negara yang baik dalam mengikuti pemilukada dengan menggunakan sistem Noken. Selain itu juga seorang kepala suku haruslah mengetahui latar belakang para kandidat yang akan dipilih guna memberikan arahan kepada masyarakat siapa yang pantas dan layak untuk dipilih berdasarkan visi-misi dan apa yang sudah pernah dihasilkan oleh para kandidat dengan melihat karya yang sudah pernah dibuat. Proses ini dimulai dari tingkat marga, Desa, Distrik hingga Kabupaten. Dalam Proses ini sering kali menimbulkan dampak negatif seperti terjadi praktek suap yang dilakukan oleh para kandidat/calon untuk menyuap kepala suku.

3. Mengawasi proses memasukkan suara ke dalam noken dan diikat

Seorang kepala suku juga memiliki peran penting dalam proses pemilihan yang sedang berlangsung yaitu mengawasi proses memasukkan suara oleh rakyatnya ke dalam noken. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik apabila terdapat beberapa masyarakat yang keluar dari hasil keputusan/kesepakatan bersama tersebut.

2. Membawa, Mengawal dan Menyerahkan hasil suara rakyat

Seorang kepala suku juga memiliki peran penting setelah proses pemilihan tersebut terjadi yaitu mengawal surat suara hingga tingkat penyelenggara yaitu KPU. Membawa dan mengawal surat suara ini dimaksudkan agar mengurangi proses kecurangan yang terkadang terjadi atau penghilangan suara yang kadang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa seorang kepala suku memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilukada. Peran seorang kepala suku dimulai dari proses awal sebelum pemilihan yaitu mengumpulkan masyarakat, dan memaparkan figur serta visi-misi kandidat. Tidak hanya sampai di proses awal sebelum pemilukada dilaksanakan namun juga berperan dalam proses pemilukada yang akan berlangsung yaitu sebagai pengawas dalam proses pemilukada. Setelah proses pemilukadapun seorang kepala suku bertanggung jawab dalam membawa, mengawal dan menyerahkan suara kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada.

KESIMPULAN

Pemilukada di kabupaten Dogiyai masih menggunakan sistem noken. Sistem noken yang diterapkan di Dogiyai adalah sistem ikat/gantung, dimana dilaksanakan melalui kesepakatan atau musyawarah bersama antar masyarakat. Peran kepala suku sangat penting dan memiliki kekuasaan-kekuasaan dalam masyarakat adat. Peran seorang kepala suku merupakan peran sosial dan tidak terikat dengan hukum formal dalam sebuah negara. Kepatuhan masyarakat lebih didasarkan pada kepatuhan kepada seorang kepala suku. Peran kepala suku dalam adat istiadat diantaranya. *Pertama*, Kepala suku harus mampu menyelesaikan masalah-masalah adat. *Kedua*, Kepala suku bertugas mengatur sistem adat dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat istiadat.

Begitu pula dalam kegiatan politik dan masalah demokrasi, sudah tentu masyarakat akan mendengarkan apa yang dikatakan dan diperintahkan seorang kepala suku tanpa unsur paksaan. Peran kepala suku merupakan peran terpenting dalam pengambilan keputusan bagi kesejahteraan kehidupan masyarakatnya termasuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan apapun. Salah satunya dalam proses pemilukada. Berikut peran kepala suku dalam sistem noken pada pemilukada di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai diantaranya. *Pertama*, mengumpulkan

masyarakat kemudian memberikan pengarahan dan memberikan penjelasan tentang kandidat atau pasangan calon yang akan dipilih termasuk visi dan misi bakal calon. *Kedua*, seorang kepala suku adalah menampung aspirasi rakyat. *Ketiga*, membawa, mengawal dan menyerahkan hasil suara ke KPU.

DAFTAR PUSTAKA:

- Azhari, Aidul Fitriadi. 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*. Surakarta: Muhammadiyah University
- Budiardjo, Meriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Dumupa, Yakobus Odiyaipai. 2013. *Demokrasi Tidak Harus Langsung (Masalah, Dampak dan Solusi Pemilihan Kepala Daerah di Papua)*. Nabire-Papua: Lembaga Pendidikan Papua
- Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana
- Kossay T., Eli P. dkk. 2013. *Sistem Noken Demokratiskah?*. Jakarta: Percetakan Dian Rakyat
- Muhadan Labolo & Teguh Ilham, S. Stp. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mansoben, J.R. 1995. *Sistem Politik Tradisional di Papua*. Jakarta: LIPI dan Leiden University.
- Pekei, Titus. 2013. *Cermin Noken Papua*. Nabire: Ecology Papua Institute – EP

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo

Suparyanto, Yudi. 2008. *Demokrasi Di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih

Sugiyono.2007.*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif kualitatif Dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Sumber Jurnal dan Penelitian:

Kossay, Methodius. 2014. *Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.

Sastika, Dennys. (2013). *Sistem Noken Dalam Pemilukada Provinsi Papua: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHPU.D.XI/2013 Mengenai Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013*. Surabaya. EJournal Universitas Negeri Surabaya.

Sahlins, M.D. 1963. Poor Man, Rich Man, Big- Man, Chief: *Political Types in Melanesia and Polinesia*. STOR Journal Vol.5.

Sumber Internet:

Agung Supriyanto. "Ini Penjelasan Hakim MK Soal Sistem Noken Di Papua". <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/08/21/nanody-ini-penjelasan-hakim-mk-soal-sistem-noken-di-papua>.Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2014 : 19:08 WIB.

Methodius Kossay.2015."Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Di Indonesia". <http://e->

journal.uajy.ac.id/7277/2/HK110519.pdf.Diakses pada Jumat, 11 Desember 2015. 10.00 WIB.

"Noken Simbol Perempuan Dan Kehidupan Orang Papua". <https://tabloidjubi.wordpress.com/2007/10/03/noken-simbol-perempuan-dan-kehidupan-orang-papua/>. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2007 Pukul 11.00 WIB.

"Sistem Noken Dinilai Membuat Pilkada Di Papua Masih Bermasalah". www.beritasatu.com/nasional/323414-sistem-noken-dinilai-membuat-pilkada-di-papua-masih-bermasalah-html. Diakses Pada Tanggal 20 November 2015 Pukul 13.00 WIB.

"SistemNokendanDemokrasi".<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2014. 17.27 WIB

"SistemNokenDanBigman".<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/08011511/sistem-noken-dan-bigman>. Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2014 : 08:01 WIB

Satria Zulfikar. 2014. "Sistem Noken Dan Ikatan Di Papua Legalkah". http://www.kompasiana.com/satria123revolusi/sistem-noken-dan-ikat-suara-di-papua-legalkah_54f60098a33311b9148b4634. Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2014Pukul 00:06:42 WIB

"UNESCO Tetapkan Noken Papua Sebagai Warisan Budaya Tak Benda". <http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/node/905>.Diakses Pada Tanggal 12/05/2012Pukul 18.29 WIB.

YanceArizona.2015."KonstitusionalitasNoken".<https://yancearizona.files.wordpress.com/2010/10/konstitusionalitas>

-noken.pdf.Diakses pada Tanggal,
11 Desember 2015. 16.00 WIB

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2007 tentang Pemilihan
Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2011 tentang
penyelenggaraan pemilihan
umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Kabupaten Dogiyai Di Provinsi
Papua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 47-48/PHPU.A-
VI/2009, tanggal 09 Juni 2009